



Kecamatan Sejangkung

Jl. HM Sya'rie Dahlan 79463 081256609976

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Sejangkung

Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga

No. SK : 33 tahun 2024

Persyaratan

1. Kartu Keluarga Lama
2. Ijin Tinggal Tetap bagi Orang Asing
3. Fotocopy atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan/Akta Cerai
4. Surat Keterangan Pindah bagi Penduduk yang Pindah dalam Wilayah NKRI
5. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang baru datang dari Luar Negeri.
6. Mengisi Formulir Kartu Keluarga F1.01 & isian biodata penduduk
7. Surat Kehilangan dari Kepolisian RI (bagi yang kehilangan kartu keluarga)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar pada petugas loket
2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen dan Mencatat dalam buku register pengajuan Pembuatan KK dan memberikan tanda terima (bagi pengajuan yang telah memenuhi persyaratan)
3. Berkas diteruskan kepada Kasi Pemerintahan untuk diverifikasi ulang
4. Menginput data jika ada perubahan data pada SIAK
5. Verifikasi dan TTE dari Disdukcapil
6. Melakukan Pencetakan KK apabila Sudah disetujui Disdukcapil
7. Penyerahan Dokumen KK kepada Pemohon
8. Pengarsipan berkas pengajuan KK dan Melaporkan secara berkala/mingguan tentang pelayanan Surat Pindah Tempat kepada pimpinan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit

Biaya / Tarif



Kecamatan Sejangkung

Jl. HM Sya'rie Dahlan 79463 081256609976

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Sejangkung

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

No WhatsApp : 081345242072